



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/587/DEP/HK/1991

T E N T A N G

IZIN DISTRIBUTOR/PENYALUR KUPON BUKTI SUMBANGAN DERMAWAN
SOSIAL BERHADIAH (BSDSB) DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :**
1. Surat permohonan dari PT. DANAPUSPA ASRI tanggal 12 Desember 1991 Nomor : 003/DPA/TB/XII/1991 perihal permohonan izin menjadi Distributor/Penyalar Kupon BSDSB untuk Daerah Lampung tahun 1992.
 2. Surat PT. ARTHADANA KRIYA Jakarta tanggal 13 Nopember-1991 Nomor : 09/ADK/KHSII/XII/91 perihal penunjukan PT. DANAPUSPA ASRI di Telukbetung sebagai Distributor/Pe-nyalar BSDSB untuk Daerah Lampung.
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung tanggal 24 Desember 1991 Nomor : 2997/BSS/XII/LPG/1991 perihal Permohonan izin DANAPUSPA ASRI di Te-lukbetung sebagai Distributor/Penyalar BSDSB untuk Da-erah Lampung.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran, keamanan dan ketertib-an terhadap penyaluran dan peredaran Kupon Bukti Sum-bangan Darmawan Sosial Berhadiah (BSDSB) di Propinsi -Lampung untuk tahun 1992;
 2. bahwa PT. DANAPUSPA ASRI di Telukbetung dinilai memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Distributor /Penyalur Kupon Bukti Sumbangan Darmawan Sosial Berha-diah (BSDSB) di Propinsi Lampung;
 3. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok - Po-kok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang nomor : 14 tahun 1964 tentang Pembentuk-an Daerah Tingkat I Lampung;
 3. Undang-Undang nomor : 6 tahun 1974 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 4. Keputusan Menteri Sosial RI nomor : BSS.11-10/91 tang-gal 16 Oktober 1991 tentang Pemberian Izin Penyelengga-raan Pengumpulan Sumbangan Darmawan Sosial Berhadiah (BSDSB) kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan So-sial di Jakarta.

5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 21/BSS/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Darmawan Sosial Berhadiah (BSDSB).
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor : 23 tahun 1988 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peredaran BSDSB.

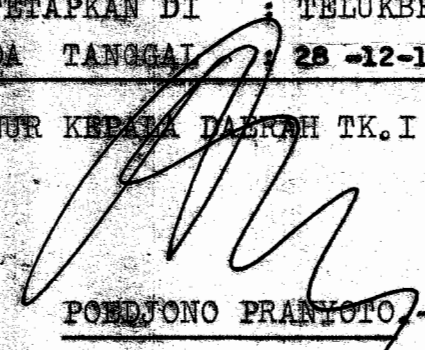
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin kepada PT. DANAPUSPA ASRI alamat Jl. Laut No. 21 Telukbetung Bandar Lampung sebagai Distributor/Penyalar Kupon Sumbangan Darmawan Sosial Berhadiah (BSDSB) di Propinsi Lampung untuk tahun 1992.
- Kedua : Dalam pelaksanaan pengedaran/penjualan Kupon Bukti Sumbangan Darmawan Sosial Berhadiah (BSDSB) Distributor / Penyalur harus berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI nomor : BSS.11-10/91 dan nomor : 21/BSS/XII / 1988, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor : 23 tahun 1988, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor : G/074/B.IX/HK/1989 dan nomor : G/075 / B.IX/HK/1989 dan Peraturan-Peraturan lain yang berlaku.
- Ketiga : Distributor/Penyalar BSDSB berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengedaran Kupon BSDSB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Tim Monitoring BSDSB Propinsi Lampung pada setiap akhir bulan.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Apabila pelaksanaan peredaran Kupon BSDSB menyimpang dari ketentuan tersebut diatas dan menimbulkan dampak negatif maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung berhak mencabut Keputusan ini dan segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin dalam hal ini Distributor/Penyalar Kupon SDBS.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 1992 sampai dengan tanggal 31 Desember 1992, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 28 -12-1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG,


PONDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ibu Menteri Sosial RI di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 3. Bapak Direktur Jenderal Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial RI di Jakarta.
 4. Sdr. Direktur Pembinaan Sumbangan Sosial Departemen Sosial RI di Jakarta.
 5. Sdr. Ketua Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta.
 6. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 7. Sdr. MUSPIDA Tingkat I Lampung.
 8. Sdr. Kakanwil Dep. Sosial Propinsi Lampung.
 9. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung.
 10. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Dati I Lampung.
 11. Sdr. Asisten II SEKWILDA Tk. I Lampung.
 12. Sdr. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Lampung.
 13. Sdr. MUSPIDA Tingkat II se Propinsi Dati I Lampung.
 14. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Dati II se Propinsi Lampung.
 15. Sdr. Kepala Dinas Sosial Cabang Dinas Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Lampung.
 16. Sdr. Direktur PT. DANAPUSPA ASRI di Telukbetung.
 17. Himpunan Surat Keputusan.
-



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan W. Monginsidi No. 69 Telpon No. 41166 - Pesawat 162 s/d 166

TELUK BETUNG

Kode Pos : 35211

NOTA - DINAS

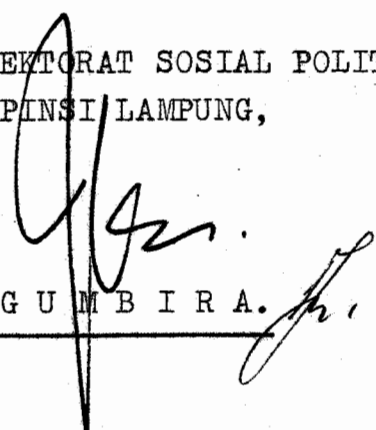
Kepada Yth. : Bapak Gubernur Kdh Tk.I Lampung.
D a r i : Kepala Direktorat Sosial Politik.
Tanggal : 27 Desember 1991.
Perihal : SK. Perpanjangan Izin Distributor/Penyalur
Kupon BSDSB di Propinsi Lampung.

Dengan hormat,

Terlampir kami haturkan kepada Bapak Net Konsep Surat Keputusan Gubernur Kdh Tingkat I Lampung tentang Perpanjangan Izin-Distributor/Penyalur Kupon Bhukti Subangan Darma Sosial Bebhadiyah (BSDSB) di Propinsi Lampung tahun 1992.

Apabila Bapak berkenan kiranya mohon untuk dapat ditandatangani.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI LAMPUNG,


A. G U M B I R A.